## PENETAPAN

Nomor 09/Pdt/Eks/2019/PA.Smg.

Ketua Pengadilan Agama Semarang telah membaca:

- I. Surat Permohonan Dilanjutkan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Nomor 052/SAM/EXT/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 atas Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk terhadap Debitur PT Intan Mas Indonesia Nomor 618/SAM/EXT/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Iwan Prihartono dan Hendro Arie Wibowo berdasarkan surat Kuasa Nomor 203/DIR/INT/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dalam register Nomor 009/Pdt.Eks/2019/PA.Smg. dalam perkara antara:
  - PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk; Berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Iwan Prihartono dan Hendro Arie Wibowo berdasarkan Surat Kuasa Nomor 203/DIR/INT/XI/2019 tertanggal 7 November 2019, yang beralamat surat di Kantor Cabang Semarang, Gedung Panin Bank Lantai 4. Jl. Pandanaran No.6-8. Semarang, Jawa Tengah, sebagai Pemohon Eksekusi:

## Melawan

PT Intan Mas Indonesia, beralamat di Kantor Administrasi Jakarta Selatan, dan beralamat surat (dahulu) di Jalan Tunjungan Nomor 60-62, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur (sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia), sebagai Termohon Eksekusi;

- II. Salinan Akta Pemberian Hak Tangungan Nomor: 123/2017 tanggal 16 Juni 2017 yang dibuat dihadapan Heriyanto Talchis, SH., Mkn Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang, dan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor: 07140/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang terbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang;
- III. Salinan Akad Pembiayaan Musyarakah antara PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk dan PT Intan Mas Indonesia :
  - 1. Nomor 32 Tanggal 15 Mei 2017;
  - 2. Nomor 33 Tanggal 15 Mei 2017;
  - 3. Nomor 34 Tanggal 15 Mei 2017;
  - Salinan Akta Perubahan (Addendum) akad pembiayaan Musyarakah antara PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk dan PT Intan Mas Indonesia :
    - 1. Nomor 8 Tanggal 8 Juni 2018;
    - 2. Nomor 9 Tanggal 8 Juni 2018;
    - 3. Nomor 10 Tanggal 8 Juni 2018;
    - 4. Nomor 145 Tanggal 29 September 2018;
    - Nomor 146 Tanggal 29 September 2018;
    - 6. Nomor 147 Tanggal 29 September 2018;
    - Nomor 148 Tanggal 29 September 2018;
- IV. Surat Teguran dan atau Peringatan dari PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk kepada PT Intan Mas Indonesia terdiri dari :
  - Surat pemberitahuan kondisi Wanprestasi (Cidera Janji) Nomor 321/DIR/EXT/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018;
  - Surat Peringatan II Nomor 024/SAM/EXT/I/2019 Tanggal 11 Januari 2019;
  - Surat Peringatan III Nomor 072/SAM/EXT/I/2019 Tanggal 21 Januari 2019;
- V. Surat Penyampaian Data Outstanding Nasabah a.n PT Intan Mas Indonesia, tertanggal 2 Desember 2019 dan 2 Maret 2022 dengan perincian kekurangan pembayaran PT Intan Mas Indonesia sebesar Rp

190.578.706.393,65 (seratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam puluh lima rupiah);

VI. Surat Permohonan Sita Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk Nomor 120/SAM/EXT/VI/2022 Tanggal 29 Juni 2022 atas Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan PT Bank Panin Dubai Syariah, Tbk terhadap Debitur PT Intan Mas Indonesia Nomor 618/SAM/EXT/XII/2019 tanggal 4 Desember 2019, yang dalam hal ini diwakili oleh Hendro Arie Wibowo, S.H. berdasarkan surat Kuasa Nomor 203/DIR/INT/XI/2019 tertanggal 7 November 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dalam register Nomor 009/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon yang pada pokoknya agar Termohon memenuhi isi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 07140/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga mempunyai title eksekutorial untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi pada tanggal 29 Juni 2022 telah diberikan tegoran (aanmaning) agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi Perjanjian Pembiayaan Musyarakah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berhubung objek sengketa tersebut belum diletakkan sita jaminan, maka perlu diletakkan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

## **MENETAPKAN**

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Semarang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR, untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa :

Tanah dan Bangunan-bangunan yang berdiri di atas obyek Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) 424 seluas 4.257 M2 (empat ribu dua ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi Nomor 66/1994 Tanggal 6 Januari 1994, tercatat atas nama Perseroan Terbatas PT Intan Mas Indonesia, bekedudukan di Kota Jakarta Selatan;

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal: 8 Juli 2022.

Ketua,

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.